

BAGIAN KEPERUSAHAAN
TAN TON... KUM
KRI...
NOMOR... 10/313
NOMOR...
A 3



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-004/J.A./1/1976.

Tentang

Pemakaian baju hijau dan pemakaian tali bahu (koord) khusus bagi anggota-anggota Bagian Keamanan Dalam Kejaksaan Agung

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

: Bahwa guna melengkapi kelengkapan pakaian dinas harian bagi petugas Keamanan Dalam pada Kejaksaan Agung, berupa pakaian hijau disamping P.D.H. perlu menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung tersendiri.

MENGINGAT

- : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. nomor : KEP-022/D.A/5/1972 mengenai Struktur Organisasi Kejaksaan Agung;
2. Surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung nomor : KEP-30/6/1966 tentang seragam Kejaksaan (GAM-JAK) yang diperkuat oleh Keputusan Presidium Kabinet Ampera nomor : 01/V/Kep/1/1967.
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. nomor : KEP-081/J.A/3/1974, tentang ketentuan-ketentuan penggunaan jenis-jenis pakaian di lingkungan Kejaksaan, Bab V pasal 20 dst.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: PERTAMA :

Disamping pemakaian pakaian dinas PDH, digunakan pakaian dinas berwarna hijau untuk petugas Keamanan Dalam Kejaksaan Agung.

KEDUA :

Pemakaian tali bahu (koord) pada pakaian dinas harian bagi Kabag - Keamanan Dalam dan para Dan Ton.

KETIGA :

Tali bahu (koord) dipakai pada bahu sebelah kanan, dan terdiri dari warna kuning dengan pelisir merah lengkap dengan sebuah nestel serta ukuran umum untuk Kabag Keamanan Dalam dan para Dan Ton.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perbaikan/perubahan se - perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Januari 1976.

TEMBUSAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. PARA KADIT/KAIT DAN KETUA STAF AHLI.
3. S E K U M.
4. PARA KAJATI.
5. PARA KAJARI/KAWANJARI.
6. A R S I P.



ALI SAID, SH